



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR SATUAN BIAYA HONORARIUM
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum dan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, peningkatan keselarasan dan penyelesaian berbagai permasalahan serta pemeliharaan stabilitas sosial politik di Daerah yang melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan dukungan dan tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan standar biaya honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sinjai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Biaya Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standah Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
12. Keputusan Bupati Nomor 581 Tahun 22 tentang Pembentukan Forum Koordinasi pimpinan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022;

13. Keputusan Bupati Nomor 628 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 811 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA HONORARIUM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN SINJAI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disingkat Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan standar satuan biaya honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini yaitu untuk mengoptimalkan pelaksanaan standar satuan biaya honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dengan menerapkan prinsip efektifitas dan efisiensi serta memiliki landasan hukum dalam pelaksanaannya.

**BAB III
RUANG LINGKUP**

Pasal 3

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. susunan keanggotaan Forkopimda;
- b. tugas Forkopimda;
- c. standar satuan biaya Forkopimda; dan
- d. sumber anggaran.

BAB IV
SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

Pasal 4

Susunan keanggotaan Forkopimda terdiri dari :

- a. Forkopimda di Ketuai oleh Bupati Sinjai.
- b. Anggota Forkopimda terdiri atas :
 1. Ketua DPRD Sinjai;
 2. Kepala Kepolisian Resort Sinjai;
 3. Komandan Komando Distrik Militer 1424 Sinjai;
 4. Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai; dan
 5. Ketua Pengadilan Negeri Sinjai.
- c. Sekretaris Forkopimda secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai.

BAB V
TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

Pasal 5

Tugas Forkopimda melaksanakan kegiatan :

- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

BAB VI
STANDAR SATUAN BIAYA HONORARIUM
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, kepada anggota Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan honorarium dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap Kegiatan berdasarkan Standar Satuan Harga Kabupaten Sinjai.

- (3) Pemberian/penetapan Honorarium Forkopimda ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VII
SUMBER ANGGARAN

Pasal 7

Biaya honorarium yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini bersumber dari APBD Kabupaten Sinjai.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 10 Oktober 2022

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 10 Oktober 2022

Plh. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

ANDI JEFRIANTO ASAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022 NOMOR 25

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Agus Dharmaningsih Asapa, SH, MH
Pangkat : Penata Tk.I/III.d